BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 27 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 93A Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar *Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan* Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar;

b. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a* perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3993) ;

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnaK (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2002 Nomor 109);

5. Undang-Undang.....

6. Undang–Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4672);
11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang–Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

17. Peraturan.....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Administrasi Penduduk;
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil dan Kartu Tanda Penduduk;
23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 2008 Nomor 03);
24. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Propinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

3. Bupati.....

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten aceh Besar.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah I, II, III dan IV pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

UPTD WILAYAH I. II, III dan IV

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD Wilayah I, II, III dan IV, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4.....

Pasal 4

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Wilayah I, II, III dan IV mempunyai fungsi;

a. Pelaksanaan penyusunan program pelayanan;
b. Pemrosesan dokumen penduduk dan penerbitan akta lahir dan akta mati;
c. Pelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. Pelaksanaan ketatausahaan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Paragraf 1

KEPALA UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan *pelayanan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan di bidang kependudukan* dan pencatatan sipil

Paragraf 2

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 9

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar terdiri dari dan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

a. Unit.....

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah I, berkedudukan di **Kecamatan Ingin Jaya** dengan wilayah pelayanan meliputi penduduk **Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Kecamatan Darul Kamal**.

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah II, berkedudukan di **Kecamatan Peukan Bada** dengan wilayah pelayanan meliputi penduduk **Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Leupung, Kecamatan Lhoong dan Kecamatan Pulo Aceh**.

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah III, berkedudukan di **Kecamatan Darussalam** dengan wilayah pelayanan meliputi penduduk **Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Mesjid Raya, dan Kecamatan Kuta Baro**

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV, berkedudukan di **Kecamatan Suka Makmur** dengan wilayah pelayanan meliputi penduduk **Kecamatan Suka Makmur, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Montasik dan Kecamatan Indrapuri.**

(2) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penduduk yang berdomisili di **Kecamatan Kota Cot Glie, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Lembah Seulawah dan Kecamatan Kota Jantho** di layani pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis sesuai dengan bidang keahlian dan Kemampuan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 13.....

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Eselonering Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan Eselon IV.b.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar

Pasal 16

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 17

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan wilayah kerja masing-masing Camat setempat.

Pasal 18

Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar.

BAB IX.....

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Bagan struktur organisasi dan uraian tugas jabatan struktural pada UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2009 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial,* Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Nopember 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

BUPATI ACEH BESAR,

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Nopember 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2011 NOMOR 27.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 27 TAHUN 2011 M
TANGGAL : 24 November 2011 M
25 Dzulhijjah 1432 H

URAIAN TUGAS KEPALA UPTD PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Memimpin UPTD dalam melaksanakan tugas;
2. Memberikan bimbingan Teknis menurut jenis UPTD masing-masing;
3. Melaksanakan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan UPTD masing-masing;
4. Memantau perkembangan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Memberikan laporan pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil secara priodik kepada kepala Dinas.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR :27 TAHUN 2011 M
TANGGAL : 24 November 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

URAIAN TUGAS KEPALA TATA USAHA UPTD PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi;
   a. Pelayanan pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   b. Pelayanan Pendaftaran Kartu Keluarga Nasional (KK);
   c. Pelaporan Pindah datang penduduk WNI dalam Kabupaten

(2) Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi;
   a. Penerbitan Akta Kelahiran
   b. Penerbitan Akta Kematian
   c. Perkawinan
   d. Perceraian
   e. Pengakuan anak
   f. Pengesahan anak
   g. Pengangkatan anak
   h. Perubahan nama
   i. Perubahan status kewarganegaraan
   j. Pelaporan Penerbitan dokumen akta catatan sipil.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 27 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 Nopember 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH BESAR

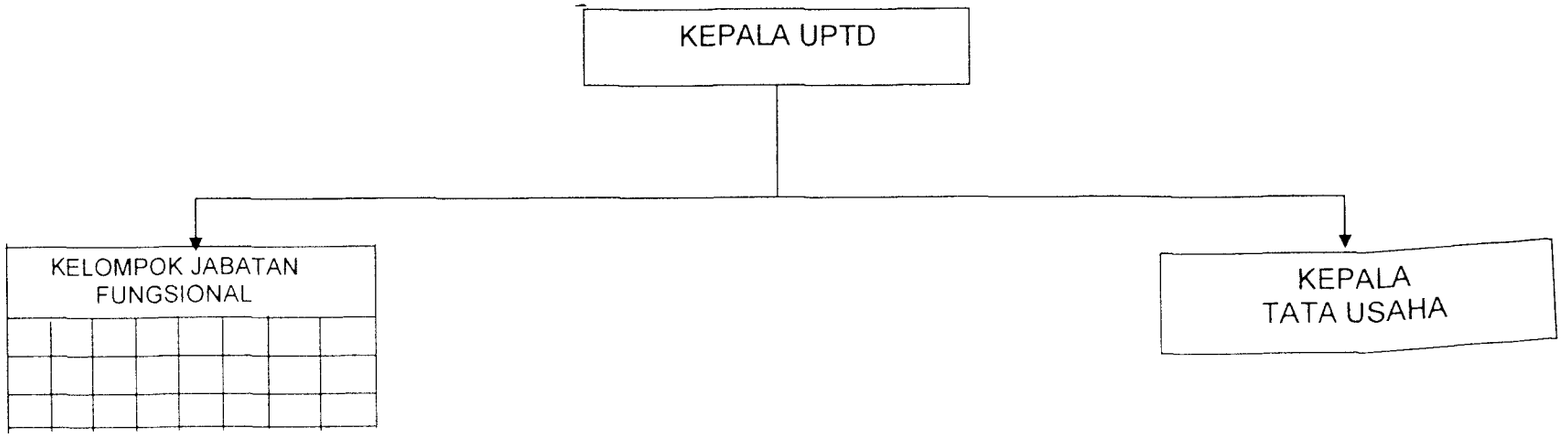

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD